

Perlindungan Kepentingan Negara dalam World Trade Organization (WTO) Terhadap Kebijakan Larangan Ekspor di Indonesia

Freedo Adiyat Pradana

Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Corresponding Author: freedofap31@gmail.com

Keyword:
World Trade
Organization (WTO);
nickel export ban;
DS592; downstream
industrialization;
state interests.

Abstract: *Indonesia's nickel ore export ban policy, implemented as part of its downstream industrialization strategy, has led to an international trade dispute with the European Union in Indonesia—Measures Relating to Raw Materials (DS592) before the World Trade Organization (WTO). Previous studies have primarily examined the consistency of the policy with the provisions of the GATT 1994 or its implications for downstream industrialization, while limited attention has been given to the protection of state interests within the WTO legal framework. This study aims to analyze the legal protection of state interests under the WTO framework concerning Indonesia's nickel export ban policy and to examine the legal implications of the DS592 ruling for Indonesia's export policy and mineral resource management. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials include the GATT 1994, the Agreement Establishing the World Trade Organization, the WTO Panel Report in DS592, and relevant Indonesian legislation, which are analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that although the WTO recognizes policy space through the exception provisions of the GATT 1994, these exceptions are interpreted restrictively, resulting in Indonesia's nickel export ban being found inconsistent with Article XI:1 of the GATT 1994. The study finds that the protection of state interests within the WTO remains constrained by interpretations that prioritize trade liberalization over the industrialization needs of developing countries. Therefore, Indonesia's downstream industrialization policy should be formulated through legal instruments that promote value-added mineral development while remaining consistent with WTO obligations.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui percepatan implementasi kebijakan hilirisasi mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah mineral, mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter), memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional (Azzahra & Dewi, 2022). Akan tetapi, kebijakan tersebut dipandang oleh Uni Eropa sebagai bentuk pembatasan ekspor yang bertentangan dengan Pasal XI ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, sehingga pada tahun 2019 Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam perkara Measures Relating to Raw Materials (DS592) (Nurkhaerani, 2025). Dalam putusannya, Panel WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sejalan dengan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 karena merupakan bentuk pembatasan kuantitatif terhadap ekspor. Selain itu, Panel menilai bahwa Indonesia belum dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal XX GATT 1994, khususnya terkait konservasi sumber daya alam yang dapat habis, sehingga pembelaan Indonesia tidak dapat diterima (Rahmawati & Swara, 2025).

Sengketa tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar mengenai sejauh mana WTO mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di satu sisi, WTO mengedepankan prinsip penghapusan hambatan perdagangan guna menciptakan akses pasar yang lebih terbuka. Di sisi lain, negara berkembang memerlukan ruang kebijakan (policy space) agar dapat melaksanakan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta

memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Hutagalung, 2025). Konsep policy space menunjukkan bahwa negara tetap memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional sepanjang tidak bertentangan dengan komitmen hukum internasional, sehingga menjadi salah satu perspektif penting dalam menganalisis sengketa DS592.

Penelitian mengenai sengketa DS592 telah banyak dilakukan, terutama yang membahas kesesuaian kebijakan larangan ekspor nikel dengan ketentuan GATT 1994 maupun implikasi putusan WTO terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia. Namun, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan WTO atau dampak kebijakan hilirisasi. Kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan kepentingan negara dalam kerangka WTO melalui perspektif policy space sebagai dasar untuk menilai ruang kebijakan negara berkembang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hubungan antara kepentingan nasional Indonesia dan kewajiban dalam sistem perdagangan multilateral WTO.

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dalam kerangka WTO menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dengan hak negara berkembang untuk mengelola sumber daya alam sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan kepentingan negara dalam kerangka hukum WTO terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia serta mengkaji implikasi hukum Putusan DS592 terhadap kebijakan ekspor dan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai keseimbangan antara kewajiban negara anggota WTO dan ruang kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan nasional.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan kepentingan negara dalam kerangka hukum World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan oleh Indonesia? dan (2) Bagaimana implikasi hukum Putusan DS592 terhadap kebijakan ekspor dan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dengan ketentuan hukum nasional dan instrumen hukum WTO, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Panel WTO dalam sengketa Indonesia Measures Relating to Raw Materials (DS592), khususnya mengenai interpretasi Pasal XI ayat (1) GATT 1994 tentang larangan pembatasan kuantitatif ekspor serta pertimbangan Panel terhadap penerapan pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep policy space dan perlindungan kepentingan negara dalam hukum perdagangan internasional sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, Agreement Establishing the World Trade Organization, laporan Panel WTO dalam sengketa DS592, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor nikel. Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum untuk menafsirkan norma-norma WTO dan hukum nasional secara terpadu. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam analisis terhadap perlindungan kepentingan negara dalam kerangka WTO terhadap kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Perlindungan Kepentingan Negara dalam Kerangka Hukum WTO terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia

Dalam sistem perdagangan internasional World Trade Organization (WTO) dibentuk sebagai organisasi yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara melalui seperangkat aturan yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang terbuka, adil, transparan, dan dapat diprediksi. Salah satu prinsip utama WTO adalah penghapusan hambatan perdagangan, termasuk larangan terhadap pembatasan kuantitatif atas ekspor maupun impor sebagaimana diatur dalam Pasal XI ayat (1) GATT 1994 (Simamor, 2025). Ketentuan tersebut pada dasarnya melarang negara anggota menerapkan larangan atau pembatasan ekspor selain melalui instrumen bea masuk, sehingga setiap kebijakan perdagangan harus sejalan dengan prinsip liberalisasi perdagangan internasional (Hartana, et.al, 2023).

Sistem hukum WTO tidak sepenuhnya menghilangkan hak negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. WTO tetap mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksinya serta memiliki ruang kebijakan (policy space) dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi nasional (Tabah, et.al, 2022). Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan WTO, khususnya pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT 1994 yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menetapkan kebijakan tertentu demi melindungi kepentingan publik, termasuk perlindungan kesehatan, lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya alam yang dapat habis, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. WTO juga mengenal prinsip bahwa negara berkembang memerlukan fleksibilitas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi melalui konsep Special and Differential Treatment (SDT) (Yuliantiningsih, 2021). Walaupun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan untuk menerapkan larangan ekspor, keberadaannya menunjukkan bahwa sistem perdagangan multilateral pada dasarnya mengakui adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara sehingga diperlukan ruang kebijakan bagi negara berkembang untuk memperkuat kapasitas industrinya.

Bagi Indonesia, perlindungan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (ESDM, 2026). Norma konstitusi tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya mineral agar memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, bukan semata-mata sebagai komoditas ekspor bahan mentah (Redi, 2015).

Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor bijih nikel berkadar rendah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri (ESDM, 2026). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi hilirisasi industri nasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan cadangan mineral, memenuhi kebutuhan bahan baku smelter domestik, meningkatkan nilai tambah produk mineral, menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur industri nasional (Izzaty & Suhartono, 2019).

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga pada aspek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nikel merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang (Asnawi, 2025). Oleh karena itu, pembatasan ekspor dipandang sebagai instrumen negara dalam mengendalikan eksploitasi sumber daya alam agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek melalui ekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih

besar melalui industrialisasi. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan sengketa perdagangan internasional ketika Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam perkara DS592 (Sari, 2025). Uni Eropa berpendapat bahwa larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan di dalam negeri merupakan bentuk pembatasan kuantitatif yang bertentangan dengan Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Menurut Uni Eropa, kebijakan tersebut menghambat akses terhadap bahan baku nikel yang dibutuhkan industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik di kawasan Eropa (Asnawi, 2025).

Sebaliknya, Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi dan strategi pembangunan nasional (Ramadhana, 2024). Indonesia berupaya mendasarkan pembelaannya pada ketentuan pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994, khususnya mengenai konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Namun, Panel WTO menilai bahwa kebijakan larangan ekspor tidak memenuhi persyaratan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX karena dinilai lebih berorientasi pada pembangunan industri domestik daripada tujuan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, Panel menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan GATT 1994 (Mastuti & Sarwi, 2019).

Putusan dalam perkara DS592 menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan liberalisasi perdagangan internasional dengan hak negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional (Martineli, 2019). Dalam praktiknya, interpretasi Panel WTO lebih menekankan pada kepastian dan keterbukaan perdagangan dibandingkan dengan kepentingan industrialisasi negara berkembang. Akibatnya, ruang kebijakan yang dimiliki negara berkembang untuk memanfaatkan instrumen perdagangan sebagai bagian dari strategi pembangunan menjadi semakin terbatas (Amelia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan kepentingan negara dalam kerangka hukum WTO belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan negara berkembang yang sedang melakukan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Walaupun WTO menyediakan berbagai ketentuan pengecualian, penerapannya masih dibatasi oleh persyaratan yang ketat serta interpretasi yang cenderung restriktif. Negara harus mampu membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memenuhi tujuan pengecualian dan tidak menjadi bentuk pembatasan perdagangan yang terselubung (*disguised restriction on international trade*).

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel didorong oleh dua faktor utama. Faktor internal meliputi percepatan hilirisasi industri mineral, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi sektor pengolahan dan pemurnian, peningkatan penerimaan negara, serta penguatan ketahanan industri nasional (Utama, 2026). Sementara itu, faktor eksternal berasal dari meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai bahan baku industri kendaraan listrik dan energi bersih, serta tekanan dari negara-negara pengimpor dan perusahaan multinasional yang terdampak oleh berkurangnya pasokan bijih nikel dari Indonesia (Erlita & Adiwiwowo, 2025). Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan komitmen Indonesia menuju target net zero emission pada tahun 2060. Nikel merupakan komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik sehingga pengembangan industri hilir nikel menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau (Syafira, 2023). Melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga membangun ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik yang memiliki daya saing global.

Dengan demikian, pengaturan perlindungan kepentingan negara dalam kerangka hukum WTO terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kewajiban perdagangan internasional dan hak negara untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat (Deddy, 2026). Di satu sisi, Indonesia sebagai anggota WTO wajib mematuhi ketentuan GATT 1994. Namun, di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan serta mendorong pembangunan nasional melalui hilirisasi industri. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan interpretasi hukum WTO yang lebih memberikan ruang bagi negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan industrialisasi berbasis sumber daya alam, sehingga keseimbangan

antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan nasional dapat terwujud secara lebih proporsional.

Implikasi Hukum Putusan DS592 terhadap Kebijakan Ekspor dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Indonesia

Sengketa Indonesia DS592 merupakan sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan serta pemurnian mineral di dalam negeri sebagai bagian dari program hilirisasi industri mineral nasional. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mekanisme Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) (Iswandi, 2025) yang menjadi instrumen utama WTO dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan antarnegara anggota. Dalam memeriksa perkara tersebut, Panel WTO mengacu pada berbagai ketentuan dalam perjanjian WTO, terutama GATT 1994 dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Panel WTO dalam Putusan DS592 menafsirkan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 secara ketat dengan menyatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel merupakan bentuk pembatasan kuantitatif yang pada prinsipnya dilarang dalam sistem perdagangan multilateral. Panel juga menolak pembelaan Indonesia berdasarkan Pasal XX huruf (g) GATT 1994 karena menilai bahwa tujuan utama kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk mendukung industrialisasi melalui program hilirisasi daripada konservasi sumber daya alam yang dapat habis (*exhaustible natural resources*). Dengan demikian, Panel berpendapat bahwa hubungan antara kebijakan larangan ekspor dan tujuan konservasi belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal XX GATT 1994. Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa WTO menerapkan standar pembuktian yang ketat terhadap penggunaan ketentuan pengecualian sehingga ruang kebijakan (*policy space*) negara berkembang untuk melaksanakan kebijakan industri nasional menjadi relatif terbatas.

Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan Indonesia berupa larangan ekspor bijih nikel, kewajiban pengolahan di dalam negeri, serta berbagai pembatasan terhadap ekspor bahan mentah telah menghambat arus perdagangan internasional dan bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan yang menjadi dasar sistem WTO (Widyartika, 2025). Menurut Uni Eropa, kebijakan tersebut membatasi akses negara-negara pengimpor terhadap bahan baku nikel sehingga menimbulkan distorsi perdagangan dan mengganggu kepastian pasokan bagi industri di negara-negara anggota WTO. Dalam pemeriksaannya, Panel WTO menilai kesesuaian kebijakan Indonesia dengan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 yang pada prinsipnya melarang negara anggota menerapkan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor maupun impor (Hidranto, 2026). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panel menyimpulkan bahwa larangan ekspor bijih nikel merupakan bentuk pembatasan ekspor yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Dengan demikian, kebijakan tersebut dinyatakan tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO (European Commission, 2026).

Sebagai bentuk pembelaan Indonesia berargumen bahwa kebijakan larangan ekspor merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan mendukung pembangunan industri nasional serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan mineral (Sitohang & Suandika, 2023). Indonesia mendasarkan pembelaannya pada ketentuan pengecualian dalam Pasal XX huruf (d) dan huruf (g) GATT 1994, yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang diperlukan guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun untuk melindungi sumber daya alam yang dapat habis. Namun, Panel berpendapat bahwa Indonesia belum mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan pengecualian tersebut sehingga pembelaan yang diajukan tidak dapat diterima (Salsabila, 2025).

Putusan DS592 sekaligus menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai sistem penyelesaian sengketa yang berbasis aturan (*rule-based dispute settlement system*). Panel tidak menilai apakah kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan kebijakan yang tepat atau tidak dari sudut pandang pembangunan ekonomi, melainkan hanya menguji apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian WTO (Maharan, 2025). Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip

kepastian hukum, konsistensi interpretasi perjanjian internasional, dan penghormatan terhadap komitmen negara anggota dalam sistem perdagangan multilateral.

Temuan dalam sengketa DS592 memiliki kesamaan dengan beberapa putusan WTO sebelumnya yang juga menafsirkan ketentuan Pasal XX GATT 1994 secara restriktif, seperti *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* dan *China – Measures Related to the Exportation of Rare Earths*. Dalam kedua sengketa tersebut, WTO juga menolak pembatasan ekspor bahan mentah yang dilakukan China karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pengecualian dalam GATT 1994. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya konsistensi WTO dalam membatasi penggunaan kebijakan pembatasan ekspor sebagai instrumen industrialisasi nasional.

Salah satu implikasi hukum yang paling penting dari putusan DS592 adalah semakin ketatnya penafsiran terhadap pengecualian yang diatur dalam Pasal XI ayat (2) huruf (a) GATT 1994 mengenai pembatasan ekspor untuk mengatasi kekurangan kritis (*critical shortages*) atas barang-barang yang penting. Indonesia berpendapat bahwa pembatasan ekspor diperlukan untuk menjamin ketersediaan bijih nikel sebagai bahan baku industri pengolahan dalam negeri yang sedang berkembang. Akan tetapi, Panel menolak argumentasi tersebut dengan alasan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan adanya kondisi kekurangan kritis yang bersifat nyata dan mendesak. Panel menilai bahwa larangan ekspor secara menyeluruh merupakan tindakan yang sangat membatasi perdagangan (*highly trade-restrictive measure*) sehingga Indonesia seharusnya dapat mempertimbangkan alternatif kebijakan lain yang lebih ringan dampaknya terhadap perdagangan internasional (Komisi Eropa, 2026). Alternatif tersebut, misalnya, berupa penerapan bea keluar secara bertahap, insentif fiskal bagi industri pengolahan, pemberian subsidi untuk pembangunan smelter, atau instrumen perpajakan yang tetap mampu mendorong hilirisasi tanpa menutup akses perdagangan secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa negara anggota WTO harus dapat membuktikan bahwa kebijakan yang dipilih merupakan langkah yang benar-benar diperlukan dan tidak tersedia alternatif lain yang sama efektifnya tetapi lebih sedikit membatasi perdagangan (Ekakusumawati, 2025).

Putusan DS592 juga memberikan implikasi terhadap pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Putusan tersebut tidak menghapus hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi mengharuskan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dirancang dengan tetap memperhatikan kewajiban internasional yang timbul dari keanggotaan Indonesia di WTO (Emanuel, 2026). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional agar kebijakan pengelolaan sumber daya mineral tidak kembali menimbulkan sengketa di masa mendatang. Putusan DS592 menjadi preseden penting bagi negara-negara berkembang yang berupaya menerapkan kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam. Putusan tersebut menunjukkan bahwa WTO masih memberikan ruang yang terbatas bagi negara berkembang untuk menggunakan instrumen pembatasan ekspor sebagai bagian dari strategi industrialisasi (Marolopdan & Puspita, 2025). Akibatnya, negara-negara berkembang dituntut untuk merancang kebijakan yang lebih kompatibel dengan ketentuan WTO, misalnya melalui pemberian insentif investasi, pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri, atau penggunaan instrumen fiskal yang tidak bertentangan dengan perjanjian perdagangan internasional.

Bagi Indonesia implikasi hukum putusan DS592 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian kebijakan ekspor mineral, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi strategi hilirisasi agar memiliki landasan hukum internasional yang lebih kuat (Agnia, 2026)/ Penguatan harmonisasi antara hukum nasional dan ketentuan WTO menjadi penting agar tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas kesempatan kerja, menarik investasi, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan mineral tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO (Pratama, 2024).

Putusan DS592 mengandung implikasi normatif bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia pada dasarnya tetap dapat dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, namun perumusannya harus memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam hukum WTO.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor yang bertujuan mendorong industrialisasi tidak serta-merta dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pengecualian Pasal XX GATT 1994 apabila tidak memenuhi persyaratan dan pembuktian yang ditetapkan oleh WTO. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perdagangan Indonesia perlu diarahkan pada penyusunan instrumen hukum yang tidak hanya mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, tetapi juga memiliki dasar hukum dan justifikasi yang selaras dengan ketentuan WTO, khususnya terkait perlindungan sumber daya alam dan kepentingan publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum perdagangan internasional dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak bersifat saling bertentangan, melainkan memerlukan keseimbangan antara kepentingan liberalisasi perdagangan dan hak negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penguatan kebijakan hilirisasi tidak hanya memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan ketentuan WTO, tetapi juga perumusan argumentasi hukum yang mampu membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan kewajiban perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan kepentingan negara dalam kerangka hukum WTO memberikan ruang bagi negara anggota untuk melindungi kepentingan nasional melalui berbagai ketentuan pengecualian, khususnya Pasal XX GATT 1994 dan konsep Special and Differential Treatment (SDT). Namun, dalam praktiknya ruang kebijakan (policy space) tersebut masih ditafsirkan secara terbatas oleh WTO. Hal ini tercermin dalam sengketa DS592, di mana Panel WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 karena dianggap sebagai pembatasan kuantitatif ekspor yang tidak memenuhi persyaratan pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem WTO masih lebih mengutamakan prinsip liberalisasi perdagangan dibandingkan kebutuhan negara berkembang untuk melaksanakan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Putusan DS592 membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap kebijakan ekspor dan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia. Meskipun putusan tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional Indonesia untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan hilirisasi yang lebih selaras dengan ketentuan WTO. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum perdagangan internasional melalui perumusan instrumen kebijakan yang tetap mampu mendorong peningkatan nilai tambah, investasi, dan pembangunan industri nasional tanpa bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kepatuhan terhadap sistem perdagangan multilateral menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

REFERENSI

- Adela Salsabila, "Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO)" *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 2025, 215
- Alya Amelia, *et.al.* "Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi Pembatalan Ekspor Mineral Mentah", *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 2024.
- Alfin Yudha Utama, "Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(2), 2026.
- Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 2015, 402

- Anggeraine Wulan Aji Tabah, *et.al*, "Pengaturan tentang Pembatasan dan Pelarangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 2022
- Aryuni Yuliantiningsih, *Special and Differential Treatment under the World Trade Organization: Perspective on International Trade Law*, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 2021
- Bill Manuel Marolopdan Natalia Yeti Puspita, "Prefential Trade Agreement Sebagai Jalur Diplomasi Alternatif atas Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Pasca Putusan WTO". *Jurnal Gloria Justitia*, 5(2), 2025, 163
- Daffa Briliandana Pratama, *the Analylsis of World Trade Organization Panel Decision of Indonesia Nickel Ore Restriction and Domestic Processing Requirement Measures*, (Thesis: Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Dwi Julica Sari, *et.al*. "Pembatasan Ekspor Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Implementasi Dalam Melakukan Pembatasan Ekspor oleh Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 2025
- Dhika Widyartika, "Analisis Kasus Nikel: Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia", *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 2025
- European Commission, *WTO Panel Rules Against Indonesia's Export Limitations on Raw Materials*, Press Release IP/22/7314, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7314, diakses pada 6 Juli 2026
- Erikson Sitohang dan I Nyoman Suandika., "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization" *Jurnal Raad Kertha Hukum*. 6(1) 2023.
- Elika Maharan, *et.al*. "Analisis Yuridis Putusan Dispute Settlement Body The World Trade Organization Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 2025
- Enni Ekakusumawati, [et.al](#). "Compliance vc. National Interest: Why do Trade Restrictions Fail under the WTO" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 2025
- Firman Hidranto, Indonesia Tegas Soal Hilirisasi, [Indonesia Tegas Soal Hilirisasi](#) pada tanggal 6 July 2026
- Hasan Basri, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka Wto (World Trade Organization)," *Jurnal Hukum Academia*, 7, 2011
- Hartana, *et.al*. "Pengaturan tentang Pembatasan dan Pelarangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia dengan Uni Eropa". *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 2023
- Ita Erlita dan Yusuf Adiwibowo, "Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia di WTO: Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 2(1), 2025.
- Karlos Dominggo Hutagalung, *et.al*. "Sengketa Perdagangan Dan Hukum Lingkungan: Dampak Kebijakan Energi Hijau Terhadap Negara Berkembang (Studi Kasus Gugatan UNI Eropa Di WTO Akibat Larangan Ekspor Biji Nikel Oleh Indonesia)", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 2025
- Kementerian ESDM, Menteri Jonan: Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat. [Kementerian ESDM RI - Berita Unit - Direktorat Jenderal EBTKE - Menteri Jonan: Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat](#) pada tanggal 6 July 2026
- Kementerian ESDM, Hilirisasi Nikel Demi Nilai Tambah Bangsa Indonesia, [Media Center - Arsip Berita - Hilirisasi Nikel Demi Nilai Tambah Bangsa Indonesia](#), diakses pada tanggal 3 July 2026.
- Komisi Eropa, Panel WTO memutuskan menolak pembatasan ekspor bahan mentah yang diberlakukan Indonesia. [WTO panel rules against Indonesia's export limitations on raw materials - PubAffairs Bruxelles](#) diakses pada tanggal 6 July 2026
- Maya Iswandi, "kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya Pada Sengakta Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel

- Antara Uni Eropa dan Indonesia,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(1), 2025
- Mikaila Jessy Azzahra dan Yetty Komalasari Dewi, Re-examining Indonesia’s Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction?, *Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran*, 6(2), 2022
- M. Iqbal Asnawi, *et.al.* “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(1), 2025
- M. Arif Deddy, *et.al* “Strategi hilirisasi di Indonesia dalam menghadapi kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap tingkat pengangguran dan cadangan devisa negara”. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2023
- Nazhwa Novena, *et.al.* “Bagaimana WTO Membatasi Kedaulatan Negara Dalam Menyusun Kebijakan Perdagangan?”, *Jurnal Siber Multi Disiplin*”, 3(3), 2025
- Nooraini Dyah Rahmawati dan Erbin Swara, *.Indonesia’s Nickel Export Ban: Between Industrial Downstreaming and International Trade Disputes, Fortiori Law Journal*, 5(1), 2025.
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Indonesia’s Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?*, *Journal of World Trade*, 55(4), 2021
- Imelda Martinelli, *et.al.* “WTO Dispute Settlement Body Ruling on Export Ban of Indonesian Raw Nickel Ore: Private International Law Review”, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 2023.
- Izzaty dan Suhartono. “Kebijakan Percepatan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel”. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. 11(23), 2019
- Rachel Deska Aulia, “Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(10), 2025
- Raisyha Talitha, Ema Nurkhaerani, “Analisis Interpretasi Pasal XI GATT dalam Studi Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Nomor DS592 World Trade Organization”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 2025
- Ramadhana, M.A. *et al.* ‘Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia’, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 2024.
- Raisa Agnia, “Analiss Kekuatan Hukum Putusan Panel WTO dalam Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa”, *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(6), 2026
- Sri Mastuti dan Pangi Sarwi, “Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Communitarian*, 2(1), 2019
- Syafira, A.D. *et al.* ‘Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di WTO’, *Jurnal Economina*, 2(1), 2023
- Tesalonika Amazia Simamor, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB) dan Relevansinya Bagi Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 2025
- Yonathan Emanuel, “Analisis Yuridis Kebijakan Pertambangan Indonesia Pasca Putusan World Trade Organization (Wto) Mengenai Sengketa Dagang Dengan Uni Eropa Terkait Kebijakan Nasional Bahan Mentah (DS592: Indonesia-Raw Material)”, *Lex Jurnalica*, 23(1), 2026